



PUTUSAN
NOMOR 58/B/2023/PTTUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara:

NURHUDI, S.H., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dk. Krajan Karangrowo RT. 006 RW. 002, Desa Karangrowo, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Kudus, dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Slamet Haryanto, S.H., M.H.;
2. M.Ali Mashar, S.H., M.Kn.;
3. Fanny Khaqunnisa, S.H.;

semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "SAKHARO & REKAN", alamat Ruko Bukit Pesona 7 Jalan Pesona I No.16 A, Kelurahan Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, domisili elektronik: fannykhaqunnisa23@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Maret 2023.;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/Semula PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

I. KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS, tempat kedudukan di Jalan R. Agil Kusumadya No. 44 Kudus Kode Pos 59343, dalam hal ini diwakili kuasanya:

Putusan Nomor 58/B/2023/PTTUN.SBY
Halaman 1 dari 10 halaman



1. Nama : Djati Solecha, S.Sos., M.M.;
Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Kudus;
NIP : 19680703 198803 2 009;
2. Nama : Imam Sofwan, S.H.;
Jabatan : Kepala Bagian Umum dan Humas
Sekretaris DPRD Kabupaten Kudus;
NIP : 19780422 200501 1 012;
3. Nama : Dewi Umaroh, S.H.;
Jabatan : Subkoordinator Perundang-Undangan
dan Pengkajian Sekretaris DPRD
Kabupaten Kudus;
NIP : 19730602 199203 2 004;
4. Nama : Dwi Mira, S.IP;
Jabatan : Subkoordinator Persidangan dan
Risalah Sekretaris DPRD Kabupaten
Kudus;
NIP : 19771127 199703 2 002;

Kesemuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN), memilih domisili hukum pada Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus, beralamat di Jalan R. Agil Kusumadya No.44 Kudus, domisili elektronik: dprd@kuduskab.go.id, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 800/1329/07.00/2022 tanggal 7 Oktober 2022; Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I/Semula TERGUGAT I**;

Dan

II. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN KUDUS, tempat kedudukan di Jalan Ganesha IV, Purwosari, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus Kode Pos 59332, dalam hal ini diwakili kuasanya:

Putusan Nomor 58/B/2023/PTTUN.SBY
Halaman 2 dari 10 halaman



1. Nama : Cahyo Maryadi, S.H.;
NIK : 3319020804810005;
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kudus Divisi Hukum dan Pengawasan;
2. Nama : Dhani Kurniawan, S.E., M.Si.;
NIK : 3319020703830001;
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kudus Divisi Teknis Penyelenggara;
3. Nama : Miftahurrohman, S.Pd., M.Sc.;
NIK : 3319086809800005;
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kudus Divisi Perencanaan, Data dan Informasi;
4. Nama : Ahmad Kholil, S.Pd.I., M.Pd.;
NIK : 3319031807870001;
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kudus Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM;
5. Nama : Heri Darwanto. S.H.;
NIK : 3319081102770001;
Jabatan : Sekretaris;

Kesemuanya warga negara Indonesia, memilih domisili hukum pada Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kudus, beralamat di Jalan Ganesha IV, Purwosari, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, domisili elektronik: kpudkudus@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 386/PY.03.1-SU/331/2023 tanggal 2 Mei 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II/Semula TERGUGAT II**;

Putusan Nomor 58/B/2023/PTTUN.SBY
Halaman 3 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan - keadaan mengenai
duduk perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Semarang Nomor 77/G/2022/PTUN.SMG., tanggal 21 Maret 2023
yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak permohonan Penggugat tentang penundaan
pelaksanaan objek sengketa;

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp. 392.500,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu
Lima Ratus Rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor
77/G/2022/PTUN.SMG tersebut diucapkan dalam persidangan yang
terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan
pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 dengan dihadiri secara elektronik
oleh Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan
permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi
Pengadilan pada tanggal 29 Maret 2023 sesuai Akta Pernyataan Banding
Nomor 77/G/2022/PTUN.SMG., tanggal 29 Maret 2023 agar diperiksa dan
diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Putusan Nomor 58/B/2023/PTTUN.SBY
Halaman 4 dari 10 halaman



Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 4 April 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutus sebagai berikut:

Mengadili :

DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan PAW Anggota DPRD Kabupaten Kudus atas nama Sdr. Nurhudi;
2. Mewajibkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk menunda pelaksanaan PAW Anggota DPRD Kabupaten Kudus atas nama Sdr. Nurhudi;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah **Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor: 171.3/1020/07.02/2022** perihal Permintaan nama calon dan verifikasi calon pengganti antar waktu anggota DPRD Kabupaten Kudus tertanggal 28 Juli 2022;
3. Menyatakan batal dan tidak sah **Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 352/PY03.1-SD/3319/2022** perihal Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kudus dari Partai Gerakan Indonesia Raya atas nama Sdr. Nurhudi, S.H. tertanggal 4 Agustus 2022;
4. Mewajibkan Tergugat I untuk mencabut **Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 171.3/1020/07.02/2022** perihal Permintaan nama calon dan verifikasi calon pengganti antar waktu anggota DPRD

Putusan Nomor 58/B/2023/PTTUN.SBY
Halaman 5 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Kudus tertanggal 28 Juli 2022;

5. Mewajibkan TERGUGAT II untuk mencabut **Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor: 352/PY.03.I-SD/3319/2022** perihal **Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kudus dari Partai Gerakan Indonesia Raya atas nama Sdr. Nurhudi, S.H. tertanggal 4 Agustus 2022;**

Bahwa Terbanding I mengajukan kontra memori banding tanggal 28 April 2023, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutus sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan banding dari Pemanding ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 77/G/2022/PTUN.SMG tertanggal 21 Maret 2023 ;
3. Menghukum Pemanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Bahwa Terbanding II mengajukan kontra memori banding tanggal 4 Mei 2023, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutus sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding II ;
2. Menolak Permohonan banding beserta alasan-alasannya dari Pemanding ;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 77/G/2022/PTUN.SMG tanggal 21 Maret 2023 ;

Bahwa Pemanding, Terbanding I dan Terbanding II telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Putusan Nomor 58/B/2023/PTTUN.SBY
Halaman 6 dari 10 halaman



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 21 Maret 2023 dan Salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan Salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Maret 2023, sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 77/G/2022/PTUN.SMG, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan pengajuan banding tanggal 29 Maret 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sesuai Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 = T.II-6, P-4 = T.I-3 dapat disimpulkan bahwa Surat Pernyataan Pengunduran diri merupakan dasar dan alasan terbitnya Surat Objek Sengketa *a quo*, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdapat pertentangan terhadap Surat Pernyataan

Putusan Nomor 58/B/2023/PTTUN.SBY

Halaman 7 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengunduran Diri yang ditandatangani oleh Penggugat yaitu didalam surat pernyataan tersebut ada kalimat "demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat, sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga serta tidak akan mencabut surat pernyataan ini di kemudian hari" namun ternyata oleh Penggugat disangkal sebaliknya, sehingga Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat atas permasalahan hukum tersebut seharusnya diselesaikan terlebih dahulu oleh Penggugat yaitu apakah surat pernyataan pengunduran diri dan juga surat kesepakatan menerima yang ditandatangani pula oleh Penggugat dan Sdr. Agus Wariono yang dalam dasarnya setiap perjanjian mengikat satu sama lain sebagai sebuah undang-undang (asas pacta sunt servanda sesuai Pasal 1338 ayat 1 dan 2 KUH.Perdata) menjadi sah atau tidak apabila ada keadaan tertekan dan terpaksa yang dirasakan oleh Penggugat, hal mana terhadap penilaian tentang sah atau tidaknya suatu perjanjian/kesepakatan bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahan terbitnya objek sengketa *a quo* didasari pada surat Pernyataan pengunduran diri oleh Penggugat dan surat kesepakatan menerima yang dilakukan oleh Penggugat dan Sdr. Agus Wariono, sementara substansi pada surat tersebut disangkal oleh Penggugat sebagaimana telah diuraikan, maka untuk menguji keabsahan surat pernyataan pengunduran diri dan atau surat kesepakatan menerima tersebut telah masuk pada ranah absolut kewenangan dari Peradilan Umum maka Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili sengketa tersebut, maka dengan demikian eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai Kompetensi Absolut dinyatakan diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum tersebut

Putusan Nomor 58/B/2023/PTTUN.SBY
Halaman 8 dari 10 halaman



diambil alih menjadi pertimbangan hukum di tingkat banding, oleh karena itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 77/G/2022/PTUN.SMG tanggal 21 Maret 2023 yang dimohonkan banding beralasan hukum **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dan yang pada tingkat banding sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 77/G/2022/PTUN.SMG., tanggal 21 Maret 2023 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 oleh **Dr. Disiplin F. Manao, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, bersama-sama dengan **Riyanto, S.H.** dan **Fari Rustandi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Putusan Nomor 58/B/2023/PTTUN.SBY
Halaman 9 dari 10 halaman



umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Encik Mohamad Badiuzzaman, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, serta tidak dihadiri para pihak yang berperkara atau oleh Kuasa Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Riyanto, S.H.

Dr. Disiplin F. Manao, S.H., M.H.

ttd

Fari Rustandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Encik Mohamad Badiuzzaman, S.H., M.Hum.

Perincian biaya perkara:

1. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Meterai	Rp 10.000,00
3. Biaya proses banding	Rp 230.000,00
Jumlah	<u>Rp 250.000,00</u>

Terbilang : Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah.

Putusan Nomor 58/B/2023/PTTUN.SBY

Halaman 10 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)